



**P U T U S A N**

**Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PURNOMO bin SUTRISNO**;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/1 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jeblok RT 002 RW 002 Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 10 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg tanggal 16 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **PURNOMO Bin SUTRISNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)*, sebagaimana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURNOMO Bin SUTRISNO** dengan pidana penjara selama : **8 (delapan) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;

- 5 (Lima) butir pill double L (LL);

(dirampas untuk dimusnahkan)

- Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam

(dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor **PDM 299 /M.5.25/08/2023** tanggal **16 Agustus 2023** sebagai berikut:

Bahwa terdakwa PURNOMO Bin SUTRISNO pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 19.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah warung yang beralamat di sebuah warung yang beralamat di Dsn. Jeblok RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standard atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekira jam 22.00 saksi MARDIA dan saksi WITANTO yang keduanya merupakan anggota Kepolisian yang bertugas pada Polsek Sumobito mendapatkan informasi dari Masyarakat jika di Dsn. Jeblok Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang ada seseorang yang sedang membawa senjata tajam sedang mengamuk, mendapatkan informasi tersebut saksi MARDIA dan saksi WITANTO langsung menuju TKP laporan yang di maksud, setibanya saksi MARDIA dan saksi WITANTO di Dsn. Jeblok Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang saksi MARDIA dan saksi WITANTO langsung mengamankan saksi AHMAD AMIRUL yang sedang dalam kondisi mabuk karena pengaruh Pil Double L yang diberikan oleh terdakwa yang kebetulan juga berada di TKP keributan, berbekal informasi tersebut saksi MARDIA dan saksi WITANTO langsung melakukan pengembangan dan mengamankan terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa :

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) plastic klip yang didalamnya masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;

1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam

Uang tunai sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Yang kesemua barang bukti tersebut kepemilikannya diakui oleh terdakwa, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan menuju Polsek Sumobito guna penyidikan lebih lanjut, Bahwa dari hasil Interogasi yang dilakukan oleh saksi MARDHA dan saksi WITANTO diperoleh informasi jika terdakwa sebelum di amankan oleh saksi MARDHA dan saksi WITANTO pada hari yang sama sekira jam 19.30 wib sempat menjual Pil Double L kepada saksi ANAS sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas dalam kemasan plastic klip bening di warung milik saksi ANAS yang beralamat di Dsn. Jeblok RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang, bahwa dalam menjual pil double L tersebut terdakwa tidak menjelaskan aturan pakai, manfaat atau khasiat dari pil double L yang terdakwa jual kepada saksi ANAS, terdakwa juga bukan merupakan tenaga medis serta tidak memiliki kemampuan di bidang kefarmasian.

Bahwa sebelumnya terdakwa membeli Pill Double L tersebut pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 dari saksi ZAINUL, awalnya terdakwa memesan Pill Double L kepada saksi ZAINUL pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 terdakwa mengirim pesan kepada saksi ZAINUL menanyakan pesanan pil double L miliknya kemudian saksi ZAINUL menjawab nanti setelah saksi ZAINUL selesai berjualan soto saksi ZAINUL akan mengantarkannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 terdakwa mengirim pesan kepada saksi ZAINUL untuk bertanya lokasi bertemu dengan saksi ZAINUL kemudian saksi ZAINUL menjawab nanti bertemu di pinggir jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang, kemudian sekitar jam 01.00 wib terdakwa bertemu dengan saksi ZAINUL di jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi ZAINUL, kemudian saksi ZAINUL menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil double L yang dibungkus tas plastic warna hitam kepada terdakwa.

Berbekal keterangan terdakwa tersebut saksi MARDHA dan saksi WITANTO langsung mengamankan saksi ZAINUL pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 di depan warung milik saksi ANAS yang beralamat di Dsn.

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeblok RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang serta ditemukan barang bukti berupa :

1 (satu) unit handphone merk OPPO A16 warna hitam.

Yang barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi ZAINUL, kemudian saksi ZAINUL beserta seluruh barang bukti dibawa menuju Polsek Sumobito guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor lab : 05304/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor 21122/2023/NOF berupa 05 (lima) butir pili double L dan barang bukti dengan nomor 21123/2023/NOF berupa 02 (dua) butir pili double L yang disita dari terdakwa dan saksi ANAS adalah benar mengandung sediaan Triheksifenidil HCL.

Bahwa berdasarkan surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter, bahwa terdakwa bukan tenaga kesehatan serta terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan Pill double L tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARDA ADITYA RAHMAN**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22:30 Wib di depan rumah saudara Heru Fauzin alamat di Dusun Jeblok RT 003 RW 001 Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, karena Terdakwa membeli pil double L dari sdr. Zainul Hakim;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual pil dobel L kepada sdr. Anas Rosidin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi ada orang mengamuk di Dusun Jeblok, kemudian saksi bersama dengan anggota reskrim Polsek Sumobito meluncur ke lokasi dan mengamankan seseorang yang dalam kondisi pengaruh obat-obatan;
- Bahwa kemudian dari informasi yang didapat pil dobel L tersebut didapat dari Terdakwa dan sdr. Zainul Hakim;
- Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik klip sebanyak 14 (empat belas) buah yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengatakan sempat menjual 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada sdr. Anas Rosidin, dan kemudian setelah ketemu dengan sdr. Anas Rosidin, dan diklarifikasi bahwa pil dobel L didapat dari Terdakwa dan masih sisa 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi **WITANTO AGUNG**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar jam 22:30 Wib di depan rumah saudara Heru Fauzin alamat di Dusun Jeblok RT 003 RW 001 Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, karena Terdakwa membeli pil double L dari sdr. Zainul Hakim;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah menjual pil dobel L kepada sdr. Anas Rosidin pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi mendapat informasi ada orang mengamuk di Dusun Jeblok, kemudian saksi bersama dengan anggota reskrim Polsek Sumobito meluncur ke lokasi dan mengamankan seseorang yang dalam kondisi pengaruh obat-obatan;
- Bahwa kemudian dari informasi yang didapat pil dobel L tersebut didapat dari Terdakwa dan sdr. Zainul Hakim;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menangkap Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 140 (seratus empat puluh) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastik klip sebanyak 14 (empat belas) buah yang setiap plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap mengatakan sempat menjual 10 (sepuluh) butir pil dobel L kepada sdr. Anas Rosidin, dan kemudian setelah ketemu dengan sdr. Anas Rosidin, dan diklarifikasi bahwa pil dobel L didapat dari Terdakwa dan masih sisa 5 (lima) butir;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan obat-obatan keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita acara hasil Pemeriksaan Labolatoris Kriminalistik nomor lab 05304/NOF/2023 tanggal 11 Juli 2023 menyatakan barang bukti dengan nomor 21122/2023/NOF berupa 05 (lima) butir pili double L dan barang bukti dengan nomor 21123/2023/NOF berupa 02 (dua) butir pili double L yang disita dari terdakwa dan saksi Anas adalah benar mengandung sediaan Triheksifenidil HCL;
2. Surat keterangan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Nomor 446/4822/415.17/2019 yang ditandatangani oleh F. MARCHAMAH, SSi, Apt selaku Kepala Seksi Kefarmasian, Alkes dan PKRT yang menerangkan jika Triheksifenidil HCL merupakan sediaan farmasi golongan obat keras dimana golongan obat keras mempunyai resiko efek samping yang lebih besar dari golongan obat bebas dan bebas terbatas dan secara aturan yang sah dan dipertanggungjawabkan sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi ini dari apotek berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 22:00 Wib di Dusun Jeblok, Desa Brudu, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual Pil Double L kepada sdr. Anas sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas dalam kemasan plastic klip bening di warung milik saksi ANAS yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Jeblok RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan pil dobel L dari Zainul pada hari Jumat tanggal 26 Mei 2023 terdakwa mengirim pesan kepada Zainul menanyakan pesanan pil double L miliknya kemudian Zainul menjawab nanti setelah Zainul selesai berjualan soto Zainul akan mengantarkannya;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 00.30 terdakwa mengirim pesan kepada Zainul untuk bertanya lokasi bertemu dengan Zainul kemudian Zainul menjawab nanti bertemu di pinggir jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang;
- Bahwa Terdakwa kemudian sekitar jam 01.00 wib terdakwa bertemu dengan Zainul di jalan tuangan sawah Dsn. Jogoloyo Kec. Sumobito Kab. Jombang selanjutnya terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Zainul, kemudian Zainul menyerahkan 300 (tiga ratus) butir pil double L yang dibungkus tas plastic warna hitam kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengedarkan pil double L dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir pil double L;
2. 14 (empat belas) plastic klip didalamnya aberasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam beseta nomer perdana 087584553359;
4. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marda Aditya dan saksi Witanto Agung, Terdakwa telah menjual pil double L, kepada Anas

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 10 (sepuluh) butir pil double L yang dikemas dalam kemasan plastic klip bening di warung milik sdr Anas yang beralamat di Dsn. Jeblok RT. 003 RW. 001 Ds. Brudu Kec. Sumobito Kab. Jombang;

2. Bahwa saksi Marda Aditya dan saksi Witanto Agung saat menangkap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa:

- o 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir pil double L;
- o 14 (empat belas) plastic klip didalamnya aberasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
- o 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam beseta nomer perdana 087584553359;
- o Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa setelah diperiksa Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah menjual pil dobel L kepada sdr. Gery sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual ke sdr. Nanda sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dari sdr. Dika dan memesan Pil double L 4 box atau 400 (empat ratus) butir kemudian sekitar jam 9 malam sdr. Dika datang dan membawakan 4 box pil double L kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih punya hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

5. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 04279/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09614/2023/NOF dan 09615/2023/NOF seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

6. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L yang masih termasuk dalam daftar obat keras;

7. Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diakui milik Terdakwa dan sdr. Gery;

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 196 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**A.d.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Berdasarkan fakta-fakta, dimana terdakwa Purnomo bin Sutrisno diajukan ke persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani serta tidak ada alasan pemaaf, sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan atas dakwaan Penuntut Umum telah dimengerti oleh terdakwa Purnomo bin Sutrisno, keterangan mana telah didukung oleh keterangan saksi-saksi. Dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah menurut hukum;

**A.d.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan;**

Menimbang bahwa, terhadap unsur ini bersifat alternatif oleh karena terdapat beberapa sub unsur yang apabila terpenuhi salah satu sub unsur tersebut maka terpenuhilah seluruh unsur dari pasal ini;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “memproduksi” adalah menghasilkan bahan yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam bentuk bahan baku, makanan maupun obat-obatan;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “peredaran” adalah menguasai, membawa dan memiliki barang sesuatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Marda Aditya dan saksi Witanto Agung, Terdakwa telah menjual pil double L, kepada sdr. Gery dan sdr. Nanda;
2. Bahwa saksi Marda Aditya dan saksi Witanto Agung saat menangkap Terdakwa sedang tidur dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) grenjeng rokok masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil doble L dengan jumlah keseluruhan 40 (empat puluh) butir pil doble L yang berada di tempat sampah di dalam rumah, dan 1 (satu) buah Handphone merk Xiaomi dengan simcard 087852072962 yang dipakai oleh Terdakwa;
3. Bahwa setelah diperiksa Terdakwa memberikan keterangan bahwa telah menjual pil doble L kepada sdr. Gery sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan dijual ke sdr. Nanda sebanyak 200 (dua ratus) butir dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan pil double L dari sdr. Dika dan memesan Pil double L 4 box atau 400 (empat ratus) butir kemudian sekitar jam 9 malam sdr. Dika datang dan membawakan 4 box pil double L kepada Terdakwa, dan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih punya hutang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin resmi dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan pil double L yang masih termasuk dalam daftar obat keras;
6. Bahwa barang bukti dalam perkara ini telah diakui milik Terdakwa dan sdr. Gery;

Menimbang bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik No Lab 04279/NOF/2023 tanggal 7 Juni 2023 dengan kesimpulan barang bukti nomor 09614/2023/NOF dan 09615/2023/NOF seperti tersebut dalam (i) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson dan tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras,

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk **Daftar Obat Keras** harus diperoleh sarana kefarmasian dan sarana pelayanan kesehatan melalui sumber dan jalur distribusi yang resmi yang disertai dengan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan masyarakat hanya dapat memperoleh sediaan farmasi tersebut melalui sarana pelayanan Kesehatan berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir pil double L;
2. 14 (empat belas) plastic klip didalamnya aberasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungkus rokok DUNHILL warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam beseta nomer perdana 087584553359;
4. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Adalah barang yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap unsur "**mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 196 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, berdasarkan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir pil double L;



2. 14 (empat belas) plastic klip didalamnya aberasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungus rokok DUNHILL warna hitam;

Adalah merupakan hasil dari kejahatan oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam beseta nomer perdana 087584553359;

4. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Adalah barang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk sarana melakukan kejahatan namun barang bukti tersebut bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Obat Keras tanpa Ijin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Purnomo bin Sutrisno** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Purnomo bin Sutrisno** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dan denda sejumlah

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg*





**Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) Bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

5.1. 1 (satu) buah plastik berisi 5 (lima) butir pil double L;

5.2. 14 (empat belas) plastic klip didalamnya aberasi masing-masing berisi 10 (sepuluh) butir pil double L dengan jumlah total 140 (seratus empat puluh) butir pil double L yang tersimpan dalam bungus rokok DUNHILL warna hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

5.3. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A16 warna hitam beseta nomer perdana 087584553359;

5.4. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara;**

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Bagus Sumanjaya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H., Sudirman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari **Rabu tanggal 27 September 2023** oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Mansur Efendi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Aldi Demas Akira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman, S.H.

Bagus Sumanjaya, S.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg



Mansur Efendi, S.H.

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2023/PN Jbg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)